



PENETAPAN

Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. ABDUL CHOLIK Bin ADEKAN, NIK :**
3578132906650001, Laki-laki, Kelahiran Surabaya, 29 Juni 1965 / 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Margorukun V / 67 RT.006 RW.010 Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. AMINTOHARI Bin ADEKAN, NIK :** 3578132802680002, Laki-laki, Kelahiran Surabaya, 28 Februari 1968 / 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Margorukun 5 / 67 RT.006 RW.010 Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. ROBIATUL ADAWIYAH Binti ADEKAN, NIK :**
3578135710730002, Perempuan, Kelahiran Surabaya, 17 Oktober 1973 / 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Margorukun V / 67 RT.006 RW.010 Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. ACHMAD MAULANA ULUMUDDIN Bin ABDULLAH UBAHI ACHSAN NIK :** 3578132312910001, Laki-laki, Kelahiran Surabaya, 23 Desember 1991 / 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Margorukun Lebar No. 9 RT.001 RW.002 Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. RACHMAD CHAMDANI Bin ABDULLAH UBAHI ACHSAN, NIK :** 3578130810970001, Laki-laki, Kelahiran Surabaya, 08 Oktober 1997 / 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Margodadi 2 / 71 RT.006 RW.007 Kel. Gundih, Kec. Bubutan,
Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I hingga Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ALVIAN RAMADHAN SANTOSO, S.H., M.H., beralamat di Jambangan Baru II
No. 17 A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 November 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya
Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 28 November 2024 melalui ecourt
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 1964, seorang laki-laki yang bernama
Adekan bin Darso telah menikah secara sah dengan seorang perempuan
yang bernama **Karmani binti Dasmin**. Dan selama perkawinan dikaruniai 4
(empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1.1. **Abdul Cholik bin Adekan,**
- 1.2. **Amintohari bin Adekan,**
- 1.3. **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan,**
- 1.4. **Robiatul Adawiyah binti Adekan.**

2. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 1991, anak ke-3 (ketiga) yang bernama
Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan telah menikah dengan seorang
perempuan yang bernama **Husnul Khotimah binti Husni**. Dan selama
perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 2.1. **Achmad Maulana Ulumuddin bin Abdullah Ubahi Achsan,**
- 2.2. **Rachmad Chamdani bin Abdullah Ubahi Achsan.**

3. Bahwa, pada tanggal 13 November 2002, **Abdullah Ubahi Achsan bin
Adekan** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit.

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 19 Maret 2007, **Adekan bin Darso** telah
meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya yang

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Darso** dan **Tasminah** telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970 dan 1978.

5. Bahwa, dengan wafatnya **Adekan bin Darso**, yang meninggal pada tanggal 19 Maret 2007 meninggalkan ahli waris yaitu:

- 5.1. **Karmani binti Dasmin**, selaku istri / jandanya,
- 5.2. **Abdul Cholik bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,
- 5.3. **Amintohari bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,
- 5.4. **Robiatul Adawiyah binti Adekan**, selaku anak kandung perempuan,
- 5.5. **Achmad Maulana Ulumuddin bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**,
- 5.6. **Rachmad Chamdani bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**.

6. Bahwa, kemudian pada tanggal 19 Desember 2014, **Karmani binti Dasmin** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama **Dasmin** dan **Sirah** telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1968 dan 1975.

7. Bahwa, dengan wafatnya **Karmani binti Dasmin**, yang meninggal pada tanggal 19 Desember 2014 meninggalkan ahli waris yaitu:

- 7.1. **Abdul Cholik bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,
- 7.2. **Amintohari bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,
- 7.3. **Robiatul Adawiyah binti Adekan**, selaku anak kandung perempuan,
- 7.4. **Achmad Maulana Ulumuddin bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**,
- 7.5. **Rachmad Chamdani bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**.

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Adekan bin Darso**, almarhumah **Karmani binti Dasmin**, Para Pemohon selaku ahli waris memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Adekan bin Darso**, almarhumah **Karmani binti Dasmin** guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum **Adekan bin Darso**, almarhumah **Karmani binti Dasmin** dan tidak dalam sengketa.

9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan yang masih tercatat atas nama almarhum **ADEKAN**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan ahli waris dari almarhum **Adekan bin Darso**, yang meninggal pada tanggal 19 Maret 2007 adalah :
 1. **Karmani binti Dasmin**, selaku istri / jandanya,
 2. **Abdul Cholik bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,
 3. **Amintohari bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,
 4. **Robiatul Adawiyah binti Adekan**, selaku anak kandung perempuan,
 5. **Achmad Maulana Ulumuddin bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**,
 6. **Rachmad Chamdani bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**.
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Karmani binti Dasmin**, yang meninggal pada tanggal 19 Desember 2014 adalah :
 1. **Abdul Cholik bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amintohari bin Adekan**, selaku anak kandung laki-laki,
3. **Robiatul Adawiyah binti Adekan**, selaku anak kandung perempuan,
4. **Achmad Maulana Ulumuddin bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**,
5. **Rachmad Chamdani bin Abdullah Ubahi Achsan**, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum **Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan**.

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakli dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*)

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Cholik, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Cholik, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amintohari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amintohari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robiatul Adawiyah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Robiatul Adawiyah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Maulana Ulumuddin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Maulana Ulumuddin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmad Chamdani, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rachmad Chamdani, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan pernikahan Adekan dan Karmani, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Abdullah Ubahi Achsan dan Husnul Khotimah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Abdullah Ubahi Achsan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Adekan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Karmani, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan kematian Darso dan Tasminah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan kematian Dasmin dan Sirah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

B. Saksi

1. Maryati binti Maryoto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Margorukun gang 5 No 65 RT 006 RW 010 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Adekan menikah dengan Karmani dikaruniai 4 orang anak bernama Abdul Cholik, Amintohari, Abdullah Ubahi Achsan, Robiatul Adawiyah;



- Bahwa saksi tahu Abdullah Ubahi Achsan menikah dengan Husnul Khotimah dikaruniai 2 orang anak bernama Achmad Maulana Ulumuddin, Rachmad Chamdani;
- Bahwa saksi tahu Abdullah Ubahi Achsan meninggal lebih dulu karena sakit, ketika meninggal ayah ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu kemudian Adekan meninggal kemudian disusul Karmani meninggal karena sakit dan meninggal dalam memeluk agama islam;
- bahwa pada waktu Adekan dan Karmani meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Karmani dengan Adekan tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Adekan, Karmani dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Mardiyah binti Matsari, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Margorukun gang 5 No 65 RT 006 RW 010 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Adekan menikah dengan Karmani dikaruniai 4 orang anak bernama Abdul Cholik, Amintohari, Abdullah Ubahi Achsan, Robiatul Adawiyah;
- Bahwa saksi tahu Abdullah Ubahi Achsan menikah dengan Husnul Khotimah dikaruniai 2 orang anak bernama Achmad Maulana Ulumuddin, Rachmad Chamdani;
- Bahwa saksi tahu Abdullah Ubahi Achsan meninggal lebih dulu dari kedua orang tuanya karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kemudian Adekan meninggal dan kemudian menyusul Karmani meninggal karena sakit dalam keadaan islam;
- Bahwa pada waktu Adekan dan Karmani meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;



- Bahwa saksi tahu Karmani dengan Adekan tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Adekan, Karmani dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menghadap di persidangan didampingi ALVIAN RAMADHAN SANTOSO, S.H., M.H., beralamat di Jambangan Baru II No. 17 A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Adekan bin Darso, yang meninggal pada tanggal 19 Maret 2007 dan Karmani binti Dasmin, yang meninggal pada tanggal 19 Desember 2014, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.17 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Adekan menikah dengan Karmani dikaruniai 4 orang anak bernama Abdul Cholik, Amintohari, Abdullah Ubahi Achsan, Robiatul Adawiyah;
- Bahwa Abdullah Ubahi Achsan menikah dengan Husnul Khotimah dikaruniai 2 orang anak bernama Achmad Maulana Ulumuddin, Rachmad Chamdani
- Bahwa Abdullah Ubahi Achsan meninggal 13 November 2002 karena sakit
- Bahwa Adekan meninggal tanggal 19 Maret 2007 karena sakit kedua orangtuanya bernama Darso dan Tasminah telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1970 dan 1978;
- Bahwa Karmani binti Dasmin meninggal pada tanggal 19 Desember 2014, kedua orang tuanya yang bernama **Dasmin** dan **Sirah** telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1968 dan 1975;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Adekan menikah dengan Karmani dikaruniai 4 orang anak bernama Abdul Cholik, Amintohari, Abdullah Ubahi Achsan, Robiatul Adawiyah;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdullah Ubahi Achsan menikah dengan Husnul Khotimah dikaruniai 2 orang anak bernama Achmad Maulana Ulumuddin, Rachmad Chamdani;
- Bahwa Abdullah Ubahi Achsan meninggal lebih dulu dari kedua orang tuanya karena sakit;
- Bahwa kemudian Adekan meninggal disusul Karmani juga meninggal karena sakit;
- Bahwa pada waktu Adekan dan Karmani meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Karmani dengan Adekan tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Adekan, Karmani dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Adekan dengan Karmani karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Adekan dan Karmani dengan Abdul Cholik, Amintohari, Robiatul Adawiyah karena sebab hubungan darah (nasab) yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Adekan dan Karmani dengan Achmad Maulana Ulumuddin, Rachmad Chamdani karena sebab hubungan darah yaitu kakek nenek dengan cucu;
- Bahwa Adekan meninggal tanggal 19 Maret 2007 meninggalkan ahli waris Karmani sebagai istri, Abdul Cholik, Amintohari, Robiatul Adawiyah sebagai anak kandung, Achmad Maulana Ulumuddin dan Rachmad Chamdani sebagai cucu (ahli waris pengganti dari Abdullah Ubahi Achsan);
- Bahwa Karmani meninggal tanggal 19 Desember 2014 meninggalkan ahli waris Abdul Cholik, Amintohari, Robiatul Adawiyah sebagai anak kandung, Achmad Maulana Ulumuddin, Rachmad Chamdani sebagai cucu (ahli waris pengganti dari Abdullah Ubahi Achsan);

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adekan, Karmani meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Adekan, Karmani dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf C menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, bergama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan ahli warisnya baik secara sababiyah (karena hubungan perkawinan) maupun hubungan kewarisan secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.



b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa apabila ahli waris lebih dulu meninggal dari pewaris dalam hal ini Abdullah Ubahi Achsan sebagai anak telah meninggal lebih dulu pada tanggal 13 November 2002 sedang ayahnya bernama Adekan meninggal dunia tanggal 19 Maret 2007 dan ibunya bernama Karmani meninggal pada tanggal 19 Desember 2014. Sehingga kedudukannya digantikan oleh cucunya, yaitu anak dari Abdullah Ubahi Achsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan meninggalnya Adekan pada tanggal 19 Maret 2007 maka yang menjadi ahli waris adalah Karmani sebagai istri, Abdul Cholik, Amintohari, Robiatul Adawiyah sebagai anak kandung, Achmad Maulana Ulumuddin dan Rachmad Chamdani sebagai cucu (ahli waris pengganti dari Abdullah Ubahi Achsan);

Menimbang, bahwa kemudian Karmani meninggal tanggal 19 Desember 2014 meninggalkan ahli waris Abdul Cholik, Amintohari, Robiatul Adawiyah sebagai anak kandung, Achmad Maulana Ulumuddin dan Rachmad Chamdani sebagai cucu (ahli waris pengganti dari Abdullah Ubahi Achsan);

Menimbang, bahwa ahli waris a quo disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah maupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Oleh karenanya semua ahli waris tersebut berhak atas peninggalan pewaris, sesuai dengan petunjuk Q.S. An Nisa' ayat 7, yang berbunyi:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ
(وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا 7)**

Artinya : " Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. An Nisa' : 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Adekan bin Darso, yang meninggal pada tanggal 19 Maret 2007 adalah:
 - 2.1 Karmani binti Dasmin, selaku istri / jandanya,
 - 2.2 Abdul Cholik bin Adekan, selaku anak kandung laki-laki,
 - 2.3 Amintohari bin Adekan, selaku anak kandung laki-laki,
 - 2.4 Robiatul Adawiyah binti Adekan, selaku anak kandung perempuan,
 - 2.5 Achmad Maulana Ulumuddin bin Abdullah Ubahi Achsan, selaku cucu / ahli waris pengganti dari Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan,
 - 2.6 Rachmad Chamdani bin Abdullah Ubahi Achsan, selaku cucu / ahli waris pengganti dari almarhum Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan.
3. Menetapkan ahli waris dari Karmani binti Dasmin, yang meninggal pada tanggal 19 Desember 2014 adalah:
 - 3.1 Abdul Cholik bin Adekan, selaku anak kandung laki-laki,
 - 3.2 Amintohari bin Adekan, selaku anak kandung laki-laki,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Robiatul Adawiyah binti Adekan, selaku anak kandung perempuan,
 - 3.4 Achmad Maulana Ulumuddin bin Abdullah Ubahi Achsan, selaku cucu / ahli waris pengganti dari Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan,
 - 3.5 Rachmad Chamdani bin Abdullah Ubahi Achsan, selaku cucu / ahli waris pengganti dari Abdullah Ubahi Achsan bin Adekan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3662/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 28 November 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3662/Pdt.P/2024/PA.Sby



Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		